



**PUTUSAN**

Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 26 Maret 2013, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan -, sebagaimana terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/34/VIII/1991, tanggal 11 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah

**Hal 1 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 21 tahun dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah setidaknya terjadi mulai bulan Februari tahun 2010, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
  - b. Masalah ekonomi, setiap kali Tergugat bekerja penghasilannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama karena pekerjaan sebagai pedagang tetapi penghasilannya jarang diberikan kepada Penggugat dan baru diberikan apabila Penggugat memintanya;
  - d. Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Maret tahun 2012, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal 2 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 059/Pdt.G/2013/PA.MS. bertanggal 03 April 2013 dan 03 Mei 2013, bertanggal **21 Mei 2013**, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda bukan jejak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang beras antar pulau, dan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat memintanya;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat pada bulan Maret 2012, sebulan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjual kapal motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan kapal motor tersebut tidak diketahui kemana uangnya;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 214/34/VIII/1991, Tanggal 11 Juni 2001, telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - serta telah di nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Hal 3 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, saksi juga adalah Petugas Pencatat Nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat berstatus duda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 2 kilometer, namun saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana saksi ketahui karena saksi melihat Tergugat tidak ada lagi di tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa menurut Penggugat, penyebab Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat diam-diam menjual kapal motor tetapi tidak diketahui kemana uang penjualannya;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering menasihati mereka. Masalah yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah. Saat terakhir kali saksi menasihati Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada alasan untuk memberi nafkah kepada Penggugat karena mereka tidak mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke tempat keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang;
  - Bahwa dahulu pekerjaan Tergugat adalah pedagang antar pulau dengan menggunakan kapal motor;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, kapal motor yang ada sudah dijual sebelum Tergugat pergi;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 70 meter;

Hal 4 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana saksi ketahui karena saksi melihat Tergugat tidak ada lagi di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar, tetapi ada keluarga yang memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi sebagai saudara ipar pernah menasihati Penggugat dan Tergugat 1 bulan sebelum Tergugat pergi, namun saksi tidak bertanya ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke tempat keluarga Tergugat di Pulau Kijang dan Batam namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa dahulu pekerjaan Tergugat adalah pedagang antar pulau dengan menggunakan kapal motor;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, kapal motor yang ada sudah dijual sebelum Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

**Hal 5 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan Februari tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat jika tidak diminta oleh Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, yang mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak bulan Maret 2012, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 1991, yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah berpisahnyaa Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

**Hal 6 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 05 Juni 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 214/34/VIII/1991 tertanggal 11 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum memiliki anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan kedua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

**Hal 7 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah didamaikan oleh para saksi dengan cara dinasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya selama satu tahun disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga bagi keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat sendiri yaitu Paman dan Kakak ipar Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون

Hal 8 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

**Hal 9 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah, dengan Drs. BAKIR FUADI sebagai Ketua Majelis dan ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan KURNIA MURNI MAHARANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hal 10 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. BAKIR FUADI

Hakim-Hakim Anggota,

ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

KURNIA MURNI MAHARANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 350.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put No. 059/Pdt.G/2013/PA.MS.